



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021-2026**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pelalawan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pelalawan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Pelalawan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan untuk menentukan sumber-sumber dana yang

digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.

13. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
14. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Prioritas pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
27. Kinerja adalah capaian keluaran / hasil/ dampak dari kegiatan / program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
29. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
31. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RPJMD merupakan:
 - a. penjabaran visi dan misi Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
 - b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman:
 - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun; dan
 - b. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Riau, serta seluruh Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026; dan
 - b. pedoman Pemerintah dAERAH dalam menyusun RKPD Tahun 2021-2026.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 5

- (1) Dokumen substansi RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika terdiri dari:
- a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran umum kondisi daerah;
 - c. BAB III gambaran keuangan daerah;
 - d. BAB IV permasalahan dan isu strategis daerah;
 - e. BAB V visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. BAB VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. BAB VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. BAB VIII indikator kinerja pembangunan daerah; dan
 - i. BAB IX penutup.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:
- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 74,30;
 - b. indeks pendidikan pada tingkat 63,70;
 - c. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tingkat 90,00;
 - d. indeks kesehatan pada tingkat 79,91;
 - e. kategori kabupaten layak pemuda pada tingkat madya;
 - f. indeks kerukunan antar umat beragama (peningkatan indeks kerukunan umat beragama) sebesar 2,5;
 - g. rasio keterisian tempat ibadah (tingkat pertumbuhan rasio keterisian tempat ibadah) sebesar 12,5%;
 - h. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 4,00 persen;
 - i. laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,00 persen;
 - j. presentase peningkatan status desa mandiri sebesar 10,00 persen;
 - k. LPE kategori industri pengelolaan sebesar 4,00 persen;
 - l. presentase peningkatan nilai investasi daerah sebesar 15 persen;
 - m. tingkat kemiskinan sebesar 7,00 persen;
 - n. tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,00 persen;
 - o. indeks gini (penurunan indeks gini) sebesar 0,025 point;
 - p. indeks pengeluaran pada tingkat 78,22;
 - q. indeks kualitas layanan infrastruktur (peningkatan indeks kualitas layanan infrastruktur) sebesar 7,5;
 - r. indeks konektivitas wilayah (peningkatan indeks konektivitas wilayah) sebesar 12,5 persen;
 - s. rasio rumah layak huni sebesar 88,82 persen;
 - t. indeks kualitas lingkungan hidup pada tingkat 67,22;
 - u. laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata pada tingkat 4%;
 - v. kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (pajak restoran, hiburan, hotel rp. juta) sebesar Rp. 15.387 ;

- w. indeks pembangunan kebudayaan pada tingkat 0,650;
 - x. indeks reformasi birokrasi pada tingkat 70,0;
 - y. nilai predikat akuntabilitas kinerja pada tingkat 80,1 (A);
 - z. Skor Inovasi Daerah (IGA) pada tingkat 3.250;
 - aa. maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat 90;
 - bb. indeks kepuasan masyarakat pada tingkat 95;
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026.

Pasal 7

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai melalui pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bappeda dalam melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi mengacu terhadap pelaksanaan RPJMD.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 11

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Dokumen RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2022-2026.
- (3) RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman RKPD 2022 sampai 2026, meliputi:
 - a. peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan yang berkeadilan;
 - b. peningkatan jangkauan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah;
 - d. percepatan pengentasan kemiskinan;
 - e. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan keterhubungan antar wilayah dengan prinsip ramah lingkungan;
 - f. peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan budaya daerah; dan
 - g. akselerasi penguatan perencanaan terintegrasi dan akuntabilitas kinerja.
- (4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Riau, permasalahan dan isu strategis daerah serta kemampuan riil keuangan daerah.
- (5) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Perangkat Daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026, penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang baru dibentuk, berpedoman pada:
 - a. tujuan dan sasaran RPJMD dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. program Perangkat Daerah induk pada RPJMD dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Untuk menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan perubahan RPJMD.

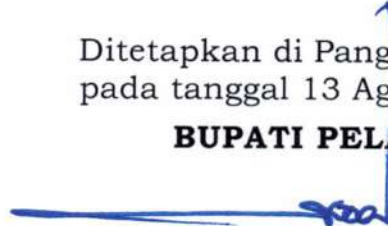
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI PELALAWAN,



Z U K R I

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 3.
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU
: (3.37.A/2021).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021-2026**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan kebijakan, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam *impact*, *outcome*, dan *output* membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggung jawabnya : Bupati, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya. Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan indeks gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Huruf t

Yang dimaksud dengan indeks kualitas lingkungan hidup adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Yang dimaksud dengan reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Huruf y

Yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Yang dimaksud dengan indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 3.